



Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung

SEMESTER I TAHUN 2018

**SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
TATA USAHA PERWAKILAN**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada Lembaga Perwakilan (DPR/DPRD) dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan hal tersebut salah satu kewajiban BPK adalah melayani permintaan informasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengaduan masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Tim Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

PPID bertanggung jawab atas proses pengumpulan seluruh informasi publik dari setiap unit kerja setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan. Selanjutnya PIK merupakan tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK yang berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK serta untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, yang terkait dengan kinerja BPK. Khusus bagi wartawan, PIK juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan wawancara.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Perwakilan sebagai pelaksana pengelolaan PPID dan PIK berkewajiban melaporkan pelaksanaan pengelolaan yang telah dilaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam laporan ini.

Bandar Lampung, Juli 2018
Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha
BPK Perwakilan Provinsi Lampung




E. Arie Noerachmawati
NIP. 19710529 199903 2 003

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI


a. Organisasi PPID dan PIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berada di bawah pengawasan BPK yang dapat diakses oleh publik, dengan dibantu oleh Tim Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), sebagai unit pelaksana pengelolaan informasi dan komunikasi BPK Perwakilan Lampung. Sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nomor 11/K/XVIII.BLP/01/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nomor 14/K/XVIII.BLP/1/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018. Struktur atas PPID dan PIK pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.

Struktur PPID BPK Perwakilan Provinsi Lampung



Struktur Tim Pengelola PIK BPK Perwakilan Provinsi Lampung



b. Sumber Daya yang Dimiliki

Sumber daya yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik melalui PIK dan PPID terbagi dalam sumber daya manusia dan sarana prasarana fasilitas pelayanan informasi publik. Sumber daya tersebut secara lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan struktur PPID dan PIK maka sumber daya manusia yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

a) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sesuai dengan struktur PPID di atas maka BPK Perwakilan Provinsi Lampung memiliki 10 (sepuluh) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu:

- 1) Atasan PPID : (Sekretaris Jenderal)
- 2) Pejabat Pertimbangan PPID : (Para Eselon I lainnya di BPK Pusat)
- 3) PPID : (Kepala Perwakilan)
- 4) Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan : (KSAP Lampung I dan KSAP Lampung II)
- 5) Pembantu PPID Bidang SDM : (Kasubbag SDM)
- 6) Pembantu PPID Bidang Keuangan : (Kasubbag Keuangan)
- 7) Pembantu PPID Bidang Hukum : (Kasubbag Hukum)
- 8) Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan : (Kasubbag Humas dan TU)
- 9) Pembantu PPID Bidang Umum : (Kasubbag Umum dan TI)
- 10) Sekretaris PPID : (Kepala Sekretariat Perwakilan)

Masing-masing peran/jabatan dalam struktur PPID memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung 11/K/XVIII.BLP/01/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

b) Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)

Sesuai dengan struktur PIK di atas maka BPK Perwakilan Provinsi Lampung memiliki 9 (sembilan) petugas pusat informasi dan komunikasi sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Ketua | : Kepala Sekretariat Perwakilan |
| 2) Supervisor Bidang TI dan Database Informasi | : Staf Subbag Humas dan TU |
| 3) Supervisor Bidang Pelayanan Informasi Publik | : Ka Subbag Humas dan TU Kalan |
| 4) Petugas TI | : Staf Subbag Humas dan TU Kalan |
| 5) Petugas Database Informasi | : Staf Subbag Humas dan TU Kalan |
| 6) Petugas <i>Back Office</i> | : Staf Subbag Humas dan TU Kalan |
| 7) Petugas <i>Front Office</i> | : Staf Subbag Humas dan TU Kalan |
| 8) Petugas Via Media | : Staf Subbag Humas dan TU Kalan |
| 9) Sekretariat | : Staf Subbag Humas dan TU Kalan |

Masing-masing peran/jabatan dalam struktur PIK memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nomor 14/K/XVIII.BLP/01/2018 tentang Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Lampung sudah melengkapi ruangan PIK dengan fasilitas berikut:

- a) 1 buah PC Komputer untuk pengolahan data informasi dan kegiatan sekretariat dan administrasi lainnya terkait pelayanan informasi publik;
- b) 1 buah Printer untuk menunjang proses pelayanan informasi publik;
- c) 1 buah UPS untuk membantu stabilitas kelistrikan sehingga dapat mencegah kehilangan data yang sedang diproses;
- d) 1 buah Projector Screen;
- e) 1 buah Infokus;
- f) 2 buah lemari kabinet;
- g) 1 buah rak majalah untuk menyimpan majalah BPK yang tersedia untuk pengunjung PIK;
- h) 3 buah meja, yaitu meja rapat untuk pembahasan, meja PC Komputer dan meja *front office*;
- i) 10 buah kursi untuk kursi di meja rapat dan meja sekretariat serta meja *front office*;
- j) 1 buah televisi yang secara *realtime* terkoneksi dengan BPK RI Pusat di Jakarta, sehingga dapat memberikan informasi kepada Internal (BPK Perwakilan Provinsi Lampung) dan Eksternal (pengunjung);
- k) 1 buah jam dinding;
- l) 1 buah tempat sampah.

Dokumentasi fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) di ruangan PIK BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Ruang Layanan Informasi



Gambar 2. Meja Diskusi Ruang PIK



Gambar 3. Sarana dan Prasarana PIK



Gambar 4. Pertemuan dengan LSM




Gambar 5. Pemaparan Informasi Internal



Gambar 6. Pertemuan dengan Media


c. Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Prosedur pengelolaan informasi dan dokumentasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 384/K/X-XIII.2/8/2012 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik pada Subbagian Layanan Informasi Biro Humas dan Luar Negeri. Secara umum, prosedur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:




Dalam prosedur tersebut belum nampak prosedur pemberian informasi kepada publik jika terdapat permohonan, termasuk belum nampak prosedur penanganan pengaduan masyarakat. Prosedur yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Publik



2. Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat



d. Monitoring Pelayanan PIK dan PPID

Mulai dari bulan Januari s.d. Juni Tahun 2018, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menerima 12 permintaan informasi publik dan 11 Pengaduan masyarakat yang datang langsung melalui PIK dan melalui surat/email.

No	Uraian	Per Juni 2018	Keterangan
1	Permintaan/pemberian informasi publik	12 Laporan Hasil Pemeriksaan	Telah dipenuhi
2	Pengaduan masyarakat	5 Permohonan Pemeriksaan, 4 Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah, 1 Audiensi, dan 1 Penyampaian Aspirasi	Diteruskan ke KSA terkait

e. Komplain Informasi

Selama semester I Tahun 2018, tidak terdapat komplain dalam pemberian layanan informasi publik.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan pelaporan pengelolaan informasi dan dokumentasi Semester I Tahun 2018 pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung, dapat disampaikan simpulan dan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Organisasi PPID dan Tim Pengelola PIK telah cukup memadai dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI dan Perolehan Peringkat 1 dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Provinsi Tahun 2017 kategori Instansi Vertikal.
- b. Sarana dan prasarana pengelolaan informasi dan dokumentasi telah memadai, namun keberadaan teknologi informasi perlu lebih ditingkatkan untuk memudahkan penyimpanan, pencarian, dan penyediaan database informasi yang terintegrasi.